



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial;
- b. bahwa dinamika kehidupan sosial di Kabupaten Ketapang terus berkembang dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan termasuk anak-anak, dimana masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan yang salah, eksploitasi dan penelantaran sehingga diperlukan upaya perlindungan yang komprehensif, sinergi dan terpadu lintas sektor;
- c. bahwa pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Formsof Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Untuk diperbolehkan bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
16. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

20. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
25. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan United Nation's Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);
26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2000 tentang Standar Pelayanan Minimum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kejahatan, keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
8. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
9. Eksploitasi terhadap anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial dan/atau politik, termasuk apabila didalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
10. Perlakuan salah terhadap anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.

11. Penelantaran anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
12. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua dan tenaga pendidik dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
13. Anak balita adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
14. Anak usia sekolah adalah anak yang berusia 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
15. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
16. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina, yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
17. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
18. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
19. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.
20. Anak yang tereksplorasi ekonomi adalah anak yang dipaksa dan/atau ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
21. Anak yang tereksplorasi seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
22. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap Narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif yang disebabkan oleh penyalahgunaan Narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif, baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
23. Anak yang berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak.
24. Anak korban perlakuan salah adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.

25. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat aktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
26. Perdagangan anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur perekrutan, pengiriman, penyerah terimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan/atau berakibat mengeksploitasi anak.
27. Pengangkatan anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan/penetapan pengadilan negeri.
28. Pengasuhan anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
29. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberi bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
30. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua keluarga, masyarakat, pemerintah/pemerintah daerah dan negara.
31. Kewajiban anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
32. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
33. Panti Sosial Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat PSTPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
34. Kelompok bermain adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan program bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun dan dapat melayani anak hingga usia 6 (enam) tahun.
35. Pelayanan sosial bagi anak adalah pelayanan fisik, mental dan sosial yang bertujuan bagi anak usia 3 (tiga) tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.

36. Pelayanan sosial bagi anak terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh berkembang secara wajar.
37. Usaha kesejahteraan sosial anak adalah upaya pelayanan yang terorganisasi ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak.
38. Profesi pekerjaan sosial adalah suatu profesi yang didasarkan pada suatu kerangka ilmu, nilai dan keterampilan teknis serta dapat dijadikan wahana dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.
39. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
40. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
41. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga sedarah lain yang dipercaya oleh Anak.
42. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
43. Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
44. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Indonesia, secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga, sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.
45. Reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial dan kohesi sosial.
46. Napza adalah zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan kedalam tubuh baik secara oral (diminum, dihisap, dihirup dan disedot) maupun disuntik, dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang, hal ini dapat menimbulkan gangguan keadaan sosial yang ditandai dengan indikasi negatif, waktu pemakaian yang panjang dan pemakaian yang berlebihan.
47. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan anak diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang baik bagi anak (baik secara fisik dan mental);
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan dan pemenuhan hak anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kejahatan, kekerasan, diskriminasi dan keterlantaran demi terwujudnya anak yang berkualitas, beriman, cerdas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak:

- a. mendapat perlindungan dari tindak kejahatan, kekerasan, eksploitasi dan penelantaran;
- b. untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- d. untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua;
- e. mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- f. memperoleh pelayanan kesehatan;
- g. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
- h. menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi;
- i. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berkreasi demi pengembangan diri;
- j. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam berpolitik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk;
- k. memperoleh perlindungan dari bahaya napza, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak;
- l. berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan; dan
- m. memperoleh hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru, masyarakat dan lingkungannya;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV IDENTITAS ANAK

Bagian Kesatu Identitas Anak

Pasal 6

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 7

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat Kelurahan/Desa.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Campuran

Pasal 8

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.

- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB V

PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan orang tua/keluarga berkewajiban menyelenggarakan perlindungan anak yang terdiri atas:
- anak dalam kandungan;
 - anak balita;
 - anak usia sekolah;
 - anak terlantar dan jalanan; dan
 - anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- kebijakan, program dan mekanisme tentang:
 - pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan system informasi data anak;
 - penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah meliputi eksploitasi dan penelantaran;
 - jaminan pemenuhan hak setiap anak yang bermasalah dengan hukum, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran meliputi:
 - layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
 - kelangsungan layanan pendidikan;
 - layanan psikososial; dan
 - layanan bantuan hukum.
 - penyelenggaraan dukungan keluarga meliputi:
 - konseling;
 - pendidikan pengasuhan anak;
 - mediasi keluarga; dan
 - dukungan ekonomi.
 - meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
 - hak anak, perlindungan anak dan pengasuhan anak; dan
 - dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak.
 - meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.
 - tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi:
 - kesehatan;
 - pendidikan;

3. psikososial;
 4. pengasuhan; dan
 5. bantuan hukum.
- e. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan dan/atau dikoordinasikan oleh PD yang membidangi urusan perlindungan anak.

Bagian Kedua Penanganan

Pasal 10

- (1) Sasaran penanganan anak meliputi:
- a. anak di luar asuhan orang tua;
 - b. anak dalam situasi darurat meliputi anak menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata;
 - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. anak korban kekerasan fisik, mental dan/atau seksual;
 - e. anak perlakuan salah dan penelantaran;
 - f. anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual;
 - g. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
 - h. anak yang menjadi korban perjudian, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza); dan
 - i. anak yang berada dalam situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan segera meliputi:
- a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
 - b. tindakan penyelamatan;
 - c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
 - d. rehabilitasi meliputi:
 1. layanan pemulihan kesehatan;
 2. layanan pemulihan psikososial; dan
 3. bantuan pendampingan hukum/saksi ahli.
 - e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 11

- (1) Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah perlindungan anak;
 - b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak; dan
 - c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan.

- (2) PD yang membidangi urusan perlindungan anak berkewajiban mengidentifikasi masalah dan menerima pengaduan/laporan.
- (3) Aparat yang berwenang pada PD yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi administrasi.

Pasal 12

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan anak terancam.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.
- (3) PD yang membidangi perlindungan anak berkewajiban melakukan tindakan penyelamatan dan berkoordinasi dengan Aparat Kepolisian.
- (4) Aparat yang berwenang pada PD yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa:
 - a. keselamatan anak terancam;
 - b. anak tidak memiliki keluarga/pengasuh atau wali; dan
 - c. anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali dan/atau masyarakat.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam waktu tertentu selama anak mendapatkan layanan pemulihan dan/atau hingga keluarga/pengasuh/wali dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak.
- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.
- (4) PD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk menyelenggarakan rumah perlindungan sementara.
- (5) Aparat yang berwenang pada PD yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan sanksi administrasi.

Pasal 14

- (1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 1 meliputi:
 - a. layanan gawat darurat;
 - b. memberikan visum et repertum atau visum psikiatricum atas permintaan atau keterangan polisi;
 - c. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan ketentuan medis; dan
 - d. memberikan rujukan lanjutan sesuai dengan keadaan dan kondisi korban.
- (2) PD yang membidangi urusan kesehatan berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan pemulihan kesehatan.
- (3) Aparat yang berwenang pada PD yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi administrasi.
- (4) Pembiayaan mengenai pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Layanan pemulihan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 2 meliputi:
 - a. konseling;
 - b. terapi psikososial;
 - c. bimbingan mental dan spiritual; dan
 - d. pendampingan.
- (2) PD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan pemulihan psikososial.
- (3) Aparat yang berwenang pada PD yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi administrasi.

Pasal 16

- (1) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 3 meliputi:
 - a. memastikan anak didampingi oleh pendamping hukum; dan
 - b. memfasilitasi pendampingan kepada anak yang bermasalah dengan hukum dan korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan disidang pengadilan maupun diluar sidang pengadilan.
- (2) PD yang membidangi urusan perlindungan anak berkewajiban untuk mengkoordinasikan layanan bantuan hukum dengan instansi terkait.

Pasal 17

- (1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:
 - a. penelusuran anggota keluarga;
 - b. mempertemukan anak korban dan anggota keluarga/keluarga pengganti dan/atau masyarakat;
 - c. fasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial;
 - d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) PD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk menyelenggarakan reintegrasi sosial.
- (3) Aparat yang berwenang pada PD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi administrasi.

Pasal 18

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 17 dilaksanakan secara sinergis.
- (2) Penyelenggaraan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang membidangi urusan perlindungan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perlindungan Anak Dalam Kandungan

Pasal 19

- Perlindungan anak dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. penyediaan sarana dan fasilitas pemeriksaan anak dalam kandungan;
 - b. penyediaan makan bergizi dan imunisasi bagi ibu hamil;
 - c. pemberian pelayanan pencegahan aborsi;
 - d. pemberian pelayanan proses persalinan yang tepat dan cepat;
 - e. pemberian pelayanan kesehatan yang terbaik bagi ibu dan anak saat proses persalinan dan pasca persalinan; dan
 - f. Penyelenggaraan perlindungan anak dalam kandungan terhadap ibu hamil yang bermasalah.

Bagian Keempat
Perlindungan Anak Balita

Pasal 20

- (1) Perlindungan anak balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemberian ASI yang sempurna;
 - b. pemberian makan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;
 - c. pemberian pelayanan program tumbuh kembang anak dan pola asuh anak;
 - d. penyediaan tempat penitipan anak;
 - e. penyediaan tempat bermain;
 - f. penyediaan ruangan khusus menyusui pada tempat tertentu; dan
 - g. perlindungan anak dari asap rokok.
- (2) Perlindungan anak balita dapat dilaksanakan melalui model PSTPA dan kelompok bermain.
- (3) PSTPA dan/atau kelompok bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari PD terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. memiliki sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola PSTPA dan/atau kelompok bermain; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan pedoman pelayanan di PSTPA dan/atau kelompok bermain.
- (4) Perlindungan anak balita dapat dilaksanakan jika dalam kondisi khusus atau urgent.

Bagian Kelima
Perlindungan Anak Usia Sekolah

Pasal 21

- (1) Perlindungan anak usia sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mendapatkan perhatian dan bimbingan dari guru dan/atau pembimbingnya tanpa diskriminasi;
 - b. mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;
 - c. mendapat bimbingan agama di sekolah dan di lingkungan masyarakat;
 - d. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
 - e. mendapat pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah menengah atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;
 - f. mendapatkan jaminan pendidikan;
 - g. mendapatkan bimbingan dan konseling; dan
 - h. menyediakan tempat bermain dan berolah raga yang memadai.

- (2) Setiap orang dan/atau badan wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan, pelecehan seksual dan makanan yang mengandung zat berbahaya di lingkungan keluarga, sekolah, dinas/instansi/lembaga dan masyarakat.
- (3) Setiap orang dan/atau badan wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan memberhentikan dan/atau mengeluarkan anak dari sekolah dan/atau menyebabkan anak putus sekolah.

Bagian Keenam Perlindungan Anak Terlantar

Pasal 22

- (1) Perlindungan anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d yaitu anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara anak, dilaksanakan melalui bentuk pelayanan panti dan nonpanti;
- (2) Bentuk pelayanan panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Anak atau PSAA baik milik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (3) Bentuk pelayanan nonpanti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak berbentuk lembaga.
- (4) Rumah Perlindungan Anak atau PSAA milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari PD terkait dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. memiliki sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola Rumah Perlindungan Anak atau PSAA; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam pedoman pelayanan Rumah Perlindungan Anak atau PSAA.

Bagian Ketujuh Perlindungan Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus

Pasal 23

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan, narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- f. anak yang menjadi korban pornografi;

- g. anak dengan HIV/AIDS;
- h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. anak korban kejahatan seksual;
- k. anak korban jaringan terorisme;
- l. anak penyandang disabilitas;
- m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari perlabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.

Paragraf 1
Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 24

Perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat dan daerah konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikologi dan/atau psikotripsi, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Paragraf 2
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 25

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, dan anak sebagai saksi merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, orang tua, keluarga dan masyarakat memfasilitasi anak pelaku pidana ke Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA).
- (2) Penanganan anak yang berhadapan dengan proses hukum dan pelaksanaan putusan Hakim harus tetap mengedepankan hak anak.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;

- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan media sosial untuk menghindari labelisasi.
 - h. Anak yang berhadapan hukum dan masih menjalani proses pengadilan, menjadi titipan Kejaksaan difasilitasi di Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS).
 - i. Anak yang berhadapan hukum yang berkekuatan hukum tetap difasilitasi untuk dikirim ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
 - j. Sarana pendidikan dan pelatihan bagi anak yang berkonflik dengan hukum wajib di dalam LPKA.
- (4) Dalam hal seorang anak yang berhadapan dengan hukum, aparat penegak hukum tidak melakukan pemeriksaan *justicia* anak tanpa sepengetahuan orang tua atau wali, dan dilakukan dengan:
- a. upaya rehabilitasi melalui lembaga khusus untuk kepentingan terbaik bagi anak berhadapan hukum;
 - b. upaya perlindungan anak berhadapan hukum dari pemberitaan identitas melalui media massa dan media sosial untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi anak sebagai saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan
 - d. pemberi anak sesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Paragraf 3

Anak Dari Kelompok Minoritas Dan Terisolasi

Pasal 26

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Paragraf 4

Anak Yang Dieksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual

Pasal 27

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan melalui:
- a. pencegahan dan pengawasan bagi anak yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu sebagai objek eksploitasi;

- b. menyebar luaskan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - c. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - d. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan, Narkotika, Alkohol, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 28

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya termasuk ngelem beraroma dan sejenisnya yang dapat menimbulkan efek halusinasi dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, lem beraroma dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan upaya pencegahan.

Paragraf 6

Anak Yang Menjadi Korban Pornografi

Pasal 29

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial kesehatan fisik dan mental.

Paragraf 7

Anak Dengan HIV/AIDS

Pasal 30

Perlindungan khusus bagi anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi.

Paragraf 8
Anak Korban Penculikan, Penjualan dan/atau Perdagangan

Pasal 31

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi dan reintegrasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, masyarakat, LSM dan Orsos mengambil langkah berupa:
 - a. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek perdagangan anak;
 - b. melaksanakan kerjasama dengan daerah lain maupun dengan negara lain melalui kerjasama bilateral atau multilateral sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan bagi anak korban perdagangan anak dilaksanakan melalui Rumah Singgah dan/atau Lembaga Perlindungan Anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah atau masyarakat.
- (4) Setiap anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis dan reintegrasi dilingkungan keluarga maupun masyarakat.

Paragraf 9
Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis

Pasal 32

- (1) Setiap anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik maupun psikososial.
- (2) Bentuk perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan berupa pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog dan/atau psikotrapi, bantuan hukum, kegiatan rekreatif, edukatif dan pemberdayaan orang tua anak korban tindak kekerasan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Paragraf 10
Anak Korban Kejahatan Seksual

Pasal 33

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 34

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Paragraf 11
Anak Korban Jaringan Terorisme

Pasal 35

Perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k dilakukan melalui upaya :

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

Pasal 36

Setiap orang dan/atau badan dilarang merekrut atau memperlakui anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Paragraf 12
Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 37

(1) Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak.;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus; dan

c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.

(2) Setiap orang dan/atau badan dilarang memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.

Paragraf 13

Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 38

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf m dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.

(2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 14

Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Pasal 39

Perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.

Paragraf 15

Anak Yang Menjadi Korban Stigmatisasi Dari Perlabelan Terkait Dengan Kondisi Orangtuanya

Pasal 40

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari perlabelan terkait dengan kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.

BAB V

PERWALIAN

Pasal 41

(1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk agamanya wajib sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 43

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan Pengadilan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata dikemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status pewaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal Wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

BAB VI PENGANGKATAN ANAK

Pasal 45

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

- (3) Calon orang tua angkat wajib seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 46

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

BAB VII PARTISIPASI ANAK

Pasal 47

- (1) Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui:
 - a. penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlihat dalam kegiatan pengembangan partisipasi anak.
 - b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak; dan
 - c. memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak.
- (2) Ketentuan dan mengenai bentuk dan tata cara pengembangan partisipasi anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VIII KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 49

kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka pendek, menengah dan panjang;
- b. pemenuhan hak anak termasuk mencegah, mengurangi resiko dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- c. mendorong tanggung jawab orang tua, masyarakat lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pemenuhan hak anak, mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi PD yang terkait dalam melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan pemenuhan hak anak, tinsak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah;
- f. menyediakan sarana dan prasarana; dan
- g. melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 50

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Daerah lain, TNI, Polri, lembaga vertikal dan lembaga non pemerintah.
- (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak.
- (3) Dalam rangka menjamin terjalannya kerjasama antara berbagai pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan tugas dan kewenangan para pihak dalam bentuk Petunjuk Operasional Standard Pelayanan Minimal dan Standard Operasional Prosedur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Operasional Standard Pelayanan Minimal dan Standard Operasional Prosedur Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
- a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap ada kekerasan terhadap anak yang diketahuinya;
 - b. memberikan perlindungan bagi korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat;
 - d. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan terhadap anak; dan
 - e. membantu dalam proses pemulangan dan reintegrasi sosial.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga

Pasal 52

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
- a. melindungi, mengasuh, memelihara dan mendidik anak serta tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak baik secara fisik maupun kekerasan verbal;
 - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga.

BAB VIII
FORUM ANAK

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan/atau membentuk Forum Anak Daerah sebagai wadah bagi anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya, mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 54

- (1) Untuk mewujudkan pemenuhan hak anak, Perlindungan Anak dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan dan antar seluruh sektor melalui pembangunan kebijakan Kabupaten Layak Anak.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kabupaten Layak Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Pasal 55

- (1) Dalam rangka menjamin terlaksananya penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibentuk Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) yang bersifat independen.
- (2) Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota.
- (3) Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah terdiri dari Unsur Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, Orsos, organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, LSM, dunia usaha, dan/atau kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (4) Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 56

- (1) Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - b. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
 - c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
 - d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
 - e. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak;
 - f. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak; dan
 - g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang mengenai perlindungan anak dan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi dan mekanisme kerja Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Sekretariat Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, pembiayaan dan mekanisme kerja Sekretariat Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 58

Biaya penyelenggaraan perlindungan anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII LARANGAN

Pasal 59

Setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. melakukan kegiatan perdagangan anak;
- b. melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
- c. dengan sengaja menempatkan, membiarkan melibatkan, menyuruh, melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi narkotika, alcohol, psikotropika dan zat aditif lainnya;
- d. memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam Pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat;
- e. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah;
- f. menerima pengunjung anak pada usaha diskotik, usaha klab malam, usaha bar, usaha karaoke, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/*message* dan usaha panti mandi uap/sauna;
- g. menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya;
- h. melakukan kekerasan baik fisik dan psikis terhadap anak;
- i. mengeluarkan anak dari sekolah tanpa alasan yang sah dan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak oleh lembaga penyelenggara pendidikan;
- j. menjual alat kontrasepsi dan obat-obatan yang dapat disalah gunakan dan/atau membahayakan keselamatan dan kesehatan anak tanpa izin oleh orang tuanya oleh penyelenggara usaha apotik, farmasi, atau took obat;
- k. menerima anak sekolah mengakses internet pada jam sekolah tanpa seizin pihak yang berwenang dari lembaga pendidikannya masing-masing oleh penyelenggara usaha internet; dan/atau

1. memperkerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang meliputi:
 1. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya;
 2. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 3. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 4. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan keselamatan, atau moral anak.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain atau seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan pada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 62

Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 86A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Pasal 63

Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Pasal 64

Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Pasal 65

- (1) Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 66

- (1) Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (4), Pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

Pasal 67

Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal, 19 Desember 2018

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal, 19 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

FARHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,



EDI RADIANSYAH, SH.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700617 200003 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN
BARAT : (7)/(2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Bahwa guna menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal. Untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Ketapang, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2019
NOMOR 72